



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 22 JANUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Januari 2009, Pukul 14.00 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Maruarar Siahaan, S.H | (Anggota) |

Eddy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Anggara, S.H.**
- **Wahyu wagiman, S.H.**
- **Supriyadi Widodo eddyono, S.H.**
- **Syahrial Maryanto Wirawan, S.H.**
- **Herlin herawati, S.H.**
- **Shonifah Albani, S.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang perkara nomor 2/PUU-VII/2009 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara pemohon, awalnya kami persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk dan atas nama Para Pemohon, kami mengucapkan sebelumnya Majelis, dan kita akan mulai dengan perkenalan diri, nama Pemohon yang hadir dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, diwakili oleh Pak Hendrayana, kemudian Para Kuasa Hukum adalah pertama saya sendiri, Anggara.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Saya Wahyu Wagiman, Yang Mulia, terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO E, S.H.

Supriyadi Widodo Eddyono.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : SYAHRIAL MARYANTO WIRIAWAN, S.H.

Syahrial Maryanto Wirawan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : HERLIN HERAWATI

Herlin Herawati.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : SHONIFAH ALBANI , S.H.

Sonifah Albani.

8. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Herawati? Di sini, *ndak* ada di sini ini. Syahrial Martanto, Zainal, Anggara ada? Saudara Anggara. Syahrial Martanto ada? Zainal Abidin? Hadir?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Tidak hadir.

10. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Sonifah Albani? Hadir. Adiani viviana? Tidak hadir. Supriyadi Widodo? Hadir. Totok yuli yanto?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Tidak hadir.

12. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Asep komarudin?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Tidak hadir, Yang Mulia.

14. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Emilianus Affandi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Tidak hadir.

16. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Nirman Abdurrahman?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Tidak hadir.

18. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Ilham Harjuna?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Sama. Tidak Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tidak hadir. Jadi yang hadir ini Cuma lima ya? Di sini enam, yang satunya Prinsipal? Satu Prinsipal, ya baik. Saudara Pemohon dan Kuasa Pemohon, ini Panel telah menerima permohonan pengujian Saudara, lalu panel mempertanyakan, apakah Saudara tetap pada permohonan ini? Ada perbaikan, ada tambahan? Ada perubahan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Akan ada beberapa perbaikan, Majelis. Kemudian kita juga akan menambah beberapa bukti juga lagi.

22. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jadi perbaikannya itu disusuli saja, diajukan. Sudah siap?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Perbaikannya belum, Majelis.

24. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Oh, belum? Jadi nanti juga Panel akan memberikan saran-saran ya. Namun permohonan ini dipandang sudah dibacakan, ya, yaitu nanti perbaikannya. Namun pertama-tama saya ingin melihat petitum Saudara. Coba dibaca halaman 34, "Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang. Menyatakan materi muatan pasal 27 ayat 3 bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Menyatakan materi muatan pasal 27 ayat 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Sekalipun itu tidak ada, namun sering dicantumkan dalam petitum, memerintahkan untuk dimuat dalam ke dalam lembaran negara, Pak ya?

25. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kalau dikabulkan.

26. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Kalau dikabulkan. Memerintahkan biasanya itu ada. Ya? Kemudian materi ini hanya normatifnya tetapi tidak mempersoalkan sangsinya, pasal 45 kalau tidak salah ya? Dan perlu Saudara Pemohon maupun Kuasa Pemohon, ini juga permohonan Saudara ini hampir sama dengan permohonan nomor 50 tahun 2008 yang diajukan sama, materinya juga 27 ya, pasal 27 ayat 3 ya. Undang-undang IT ini. Jadi sama, nantinya Panel itu akan memberikan saran pada pleno apakah ini dijadikan satu supaya mempercepat pemeriksaan. Barangkali saya untuk itu, jadi saya lihat posita dan petitumnya. Namun petitumnya ini barangkali kalau permohonan nomor 50 itu mengaitkan dengan sangsi pidana daripada 27 ayat 3 yaitu pasal 45. Kalau saudara tidak mau mempersoalkan itu, saya pikir juga tidak, ya. Tapi sudah ada oleh Pemohon nomor 50 itu perkara nomor 50. Barangkali dari saya cukup. Sekarang kami persilakan Saudara coba menjelaskan materi pokok perkara ini dan apa alasan-alasan hukum Saudara? Itu yang penting. Apa alasannya? Sehingga pasal 27 ayat 3 ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Kami persilakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Baik, terima kasih, Majelis. Pertama-tama, Para Pemohon menyampaikan rasa terima kasih kami. Baik, kami akan langsung masuk pada argumentasi. Pertama, pada prinsipnya Para Pemohon tidak menolak lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 bahkan Para Pemohon juga mendukung inisiatif dari Pemerintah untuk mengusulkan Undang-Undang ini karena terjadi kekosongan, karena Undang-Undang ini penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi, khususnya mengatur hubungan perdagangan dan ekonomi.

Namun, jika kemudian dalam pasal rumusan Undang-Undang ini justru sengaja dan secara sadar dirumuskan agar Para Pemohon dipasung kebebasan berbicara dan berpendapat, tulisan, dan ekspresi. Maka Para Pemohon menolak secara tegas pasal 27 ayat 3. Untuk sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada undang-undang dasar 1945 serta amandemennya dan taat pada hukum yang berlaku, Para Pemohon menggunakan hak gugat yang sah yang dijamin dalam konstitusi untuk melakukan pengujian materil terhadap rumusan yang terdapat pada pasal 27 ayat 3.

Para Pemohon meyakini bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT secara otomatis berpotensi memasung hak-hak konstitusional, secara khusus Para Pemohon Sendiri, dan secara umum kepentingan masyarakat luas yang sadar atau tidak tahu, akan potensi diancamnya hak konstitusional dan rumusan pasal tersebut. Rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang IT bertentangan dengan undang-undang dasar 45, yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memiliki kekuatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik.

Rumusan ini kami anggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28C ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 2 dan 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan pasal 27 ayat 3 ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum karena tidak mencerminkan aturan yang jelas dan tidak mudah dipahami dan dilaksanakan secara adil.

Dengan rumusan yang tidak jelas yang berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum. Dimana *legal system in which true are clear, and well understood and fairly and forced*. Di samping itu juga telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka pasal 27 ayat 3 Undang-Undang *a quo* telah menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Rumusan materi pasal 27 ayat (3) juga melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat karena memiliki potensi untuk menghambat hak dari Para Pemohon untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media internet kepada orang lain dan atau masyarakat secara keseluruhan. Pemidanaan yang berat sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang IT secara efektif telah menciptakan efek ketakutan dalam diri Pemohon atau yang lebih di kenal (...)

28. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, Saudara Kuasa Hukum, ini ada 3, 3 perorangan yang menggugat, kemudian 3 juga Pemohon *eh*, permohonan Pemohon, Pemohon Yang Kedua ini adalah badan hukum ya? *Nah* sekarang, apakah Pemohon yang pertama, 3 orang ini, selaku perorangan sama dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon yang kedua?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Sama, Pak.

30. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sama. *Nah*, dapatkah Saudara menjelaskan di dalam panel ini, apa alasan utama daripada Saudara katakan bahwa pasal 27 ayat 3 itu, itu bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi, demokrasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Di antara itu apa yang paling utama? Baik, jadi Pemohon pertama, 3 orang ini. Kemudian Pemohon Kedua selaku badan hukum ini, alasan-alasan hukumnya sama menurut Saudara. *Nah* untuk itu apa?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Baik, Majelis. Terutama Para Pemohon ini dalam kedudukan yang sama karena Para Pemohon secara keseluruhan baik yang individual maupun yang badan hukum memiliki *blog* atau situs pribadi yang menjadi sarana untuk menyebarkan informasi, pandangan, opini dari Para Pemohon atau pun terhadap situasi dan kondisi yang berlangsung di negara ini. *Nah*, secara prinsip pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan banyak hal. Pertama, dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, asas lexspecialis dan kepastian hukum, karena ada 3 unsur dalam pasal 27 ayat (3) yang justru tidak ada definisinya secara jelas, misalnya seperti mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya, ketiga hal ini yang tidak ada penjelasannya dalam undang-undang IT, yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai kritik. Kalau kita lihat, transmisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka adalah, definisinya adalah, "mengirimkan pesan dari satu orang ke seseorang lain." Artinya ini masih masuk wilayah privat, Majelis, belum masuk di wilayah publik, pengiriman pesan wilayah privat ini tidak bisa, menurut Para Pemohon, dijangkau oleh negara dan diterapkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Kemudian dalam pasal 27 ayat 3 juga tidak dijelaskan apakah ini masuk delik aduan atau ini masuk delik biasa? Sewaktu-waktu sangat mungkin ini delik biasa juga sewaktu-waktu sangat mungkin pasal 27 ayat (3) ini menjadi delik aduan. *Nah*, kapan itu mulai menjadi delik biasa dan kapan itu menjadi delik aduan, itu tidak ada penjelasannya dalam pasal 27 ayat (3).

32. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saudara sendiri selaku pemohon, 27 ayat 3 ini kan suatu penghinaan *online*, lalu dalam bentuk substansinya tidak ada penjelasan tentang makna distribusi, transmisi dan kemungkinan akses kan begitu? *Nah*, ini yang Saudara renungkan, materi penghinaan itu sendiri melalui *online* ini, ini yang Saudara katakan bahwa mendistribusikan, mentransmisikan dan kemungkinan untuk akses kepada publik, ini yang Saudara kemukakan ini, bahwa tidak ada interpretasi yang jelas, itu

yang Saudara maksudkan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Iya, salah satunya. Sebetulnya ini tidak hanya *online* di media situs tapi ini juga menyangkut sms, pengiriman sms dari (...)

34. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ya... itu semua *online*, sms *online*. Saudara bandingkan di sini bahwa penghinaan *online* dan penghinaan *offline* itu yang ada sekarang ini, penghinaan *offline* itu yang ada di media cetak itu, di surat kabar-surat kabar tapi *definition online* ini, ini yang Saudara katakan bahwa bagaimana kalau kita mendistribusikan Saudara punya *blog* tentang itu, bagaimana kalau kita mengirim *kok* kita dipasung hak untuk mengeluarkan ekspresi Saudara kan begitu? Ya?

Barangkali materinya sudah nampak, untuk perbaikannya kami minta supaya itu ditulis saja diserahkan kepada Panitera kapan saja Saudara berikan tetapi nantinya Panel ini setelah melihat materi substansi permohonan Saudara, ini juga akan kami satukan pemeriksaannya demi efisiensi peradilan, sementara perkara Saudara perkara nomor 2 tahun 2009 dengan nomor 50 tahun 2008. jadi nantinya sekaligus kita periksa nanti, namun tentu, kita akan melihat nanti alasan-alasan hukum perkara nomor 50 dan apa alasan-alasan hukum bagi Saudara, yang Saudara kemukakan itu.

35. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya, secara kebetulan tadi mendengar bahwa Saudara mengatakan bahwa pasal itu tidak pasti. Apakah itu delik aduan atau bukan, bisa Saudara jelaskan, saya *kok* kurang melihat, mungkin bacaan saya belum *anu...*, bisa dijelaskan darimana Saudara dapat indikasi bahwa dia ada penyebutan apakah delik aduan atau bukan, bisa dijelaskan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Majelis, dalam bab XVI KUHP tentang penghinaan secara jelas disebutkan pasal 310 hingga pasal 321 adalah delik aduan semata-mata, sementara penghinaan terhadap lambang-lambang negara, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, lambang-lambang negara sahabat, penghinaan terhadap institusi pengadilan itu adalah delik-delik biasa, namun dalam undang-undang ITE, dia tidak ada sebutan apakah ini delik aduan atau apakah ini delik biasa, sehingga ketika kami membayangkan...., kami mengasumsikan ketika misalnya yang dihina adalah seorang kepala negara sahabat dalam wilayah media *online* maka

seketika delik ini berubah menjadi delik biasa, ketika ini orang biasa terkait misalnya dengan pasal 310, maka delik ini berubah menjadi delik aduan, kemudian, syarat paling penting sebagaimana terdapat dalam pasal 310 ayat 3 (...) pembelaan untuk kepentingan umum juga ditiadakan dalam 27 ayat 3 ini.

37. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya bertanya juga ini mungkin masih baru ya? Apakah Saudara menyamakan tindak pidana ini antara penghinaan dengan mentransmisi, distribusi dan dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan? *Nah*, ini jangan..., jadi delik menyebarkan informasi yang muatannya penghinaan atau pencemaran dengan penghinaan dan pencemaran apakah bisa Saudara apa namanya... bedakan itu? Atau berbeda nggak itu? Atau barangkali bisa Saudara jelaskan lebih supaya tambah paham kita.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO E, S.H.

Baik, terima kasih Majelis Yang Mulia. Problem utama dari 27 ayat 3 ini adalah tidak begitu jelas penghinaan yang dimaksud, jika kita melihat pasal-pasal di KUHP variasi penghinaan itu berbeda-beda tergantung kategori-kategorinya, undang-undang ini dalam pasal 27 ayat 3 menyamaratakan seluruh penghinaan itu sehingga apa pun penghinaan itu, muatannya, baik dalam KUHP bisa dalam 310 dan lain-lainnya itu, itu bisa masuk dalam 27 ayat 3. Jadi, kami melihat problemnya di situ disamping elemen-elemen yang tidak juga dijelaskan oleh pasal 27 ayat 3. Terima kasih, Pak.

39. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saudara Pemohon maupun Kuasa Pemohon tadi, petunjuk-petunjuk tadi itu barangkali perbaikannya bisa disusuli, namun pada persidangan ini kami mengecek kembali Saudara mengajukan bukti 38 bukti, betul itu? apakah betul 38 bukti?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Ya, 38.

41. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Apakah ada tambahannya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Kita mau menambahkan bukti, Majelis?

43. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ada tambahan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Ya.

45. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Jadi namun demikian ini, bukti-bukti ini apakah sudah di nasegel?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Sudah semua, Majelis.

47. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sudah, satu rangkapkan di nasegel semua, kemudian di samping itu apakah Saudara juga akan mengajukan Saksi Ahli?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Baik, Kami akan mengajukan ahli, Majelis.

49. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Apakah sudah ada daftar namanya itu, nama-namanya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Daftar nama untuk sementara sudah ada, tetapi ada kemungkinan kita bisa menambahkan kembali daftar namanya.

51. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saudara susuli ya ?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Ya. Baik, Majelis.

53. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, bukti P1 saya bacakan foto copy UU No.11 Tahun 2008 sampai dengan bukti P38 *foto copy* Prita Mulya Sari, Penipuan ...internet House Vitel Tangerang Okesene Blok M 3 September 2008 betul itu? kami nyatakan sah? bukti P1 sampai dengan P38.

KETUK PALU 1 X

Baik, ada lagi hal-hal yang dikemukakan di forum ini ?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Cukup, Majelis Kalau kita mau memberikan tambahan bukti apakah harus digelar di persidangan kembali atau cukup kita sampaikan (...)

55. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Bukti fisiknya nanti Saudara ajukan kepada Panitera, begitupun bukti-bukti susulannya, begitupun juga daftar Saksi/Ahlinya, daftar Ahli ya yang diberikan itu, masih ada yang Saudara ingin kemukakan ?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Cukup, Majelis.

57. KETUA : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Ya, jadi untuk persidangan yang akan datang, akan kami ajukan di dalam Pleno untuk Pemeriksaan dua perkara sekaligus nanti, tetapi itu kan kami ajukan dulu di dalam RPH. Baik, Saudara Kuasa Pemohon dan Saudara Kuasa Termohon dengan demikian sidang dinyatakan ditunda sampai tanggal waktu yang ditentukan kemudian.

KETUK PALU 1 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB